



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

---

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

### **NOMOR 2 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Tasikmalaya yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Reses adalah Kegiatan Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD yang dilaksanakan diluar masa sidang.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
29. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Metode Pendekatan;
- c. Prinsip-prinsip Perencanaan;
- d. Tahapan Musrenbang; dan
- e. Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musrenbang.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Musrenbang dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkualitas.

#### Pasal 4

Musrenbang sebagaimana dimaksud Pasal 3 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan pembangunan, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Meningkatkan partisipasi seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Menghasilkan dokumen RKPD.

### BAB IV METODE PENDEKATAN

#### Pasal 5

Musrenbang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajibannya masing-masing melalui pendekatan :

- a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;
- b. Atas – Bawah (*top-down*) dan Bawah – Atas (*bottom-up*), yaitu pendekatan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

### BAB V PRINSIP – PRINSIP PERENCANAAN

#### Pasal 6

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah serta kebutuhan masyarakat melalui penjangkauan aspirasi berdasarkan skala prioritas, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

## BAB VI TAHAPAN MUSRENBANG

### Pasal 7

Pelaksanaan musrenbang meliputi :

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi;

### Pasal 8

Tahap persiapan meliputi :

- a. Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD;
- b. OPD menyusun Rancangan Renja OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD,
- c. Kepala Bappeda mengoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD bersama-sama Kepala OPD dengan menggunakan rancangan Renja OPD;
- d. Bappeda menyusun Rancangan RKPD yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- e. Rancangan RKPD dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musrenbang;

### Pasal 9

Tahap pelaksanaan meliputi :

- a. Musrenbang Tingkat Kelurahan mulai dilaksanakan pada Minggu ke IV Bulan Januari sampai dengan Minggu ke II Bulan Pebruari;
- b. Musrenbang Tingkat Kecamatan mulai dilaksanakan pada Minggu ke I Bulan Pebruari sampai dengan Minggu ke III Bulan Pebruari;
- c. Forum Gabungan OPD dilaksanakan pada Minggu ke II Bulan Maret;
- d. Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya dilaksanakan pada Minggu ke IV Bulan Maret;

### Pasal 10

Tahap Pengendalian dan Evaluasi meliputi :

- a. Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Bappeda melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya sebagai upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan;

BAB VII  
TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 11

Tata Cara dan Teknis pelaksanaan Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Januari 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 268

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2 Tahun 2010

TANGGAL : 12 Januari 2010

### TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG

#### I. PENYUSUNAN RKPD

##### 1. Pendahuluan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi. RKPD Kota Tasikmalaya memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi, APBN / BLN, dan sumber dana lainnya.

Penyusunan RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

Penanggungjawab penyusunan RKPD adalah Kepala Bappeda yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala OPD dan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

##### 2. Tata Cara Penyusunan

RKPD disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

###### a. Tahap Kesatu : Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Membentuk Tim Penyusun RKPD;
- 2) Menyiapkan Sistematika RKPD;
- 3) Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Awal RKPD yang bersumber dari :
  - a) RPJM Nasional dan RKP serta hasil analisisnya;
  - b) RPJM Propinsi Jawa Barat dan hasil analisisnya;
  - c) RPJMD Kota Tasikmalaya dan hasil analisisnya;
  - d) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - e) Capaian kinerja tahun  $n - 3$  dan tahun  $n - 2$  dari hasil evaluasi;
  - f) Prakiraan anggaran tahun berikutnya dari APBD tahun berjalan.

- 4) Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan;
  - 5) Merumuskan indikasi kegiatan;
  - 6) Membahas Rancangan Awal RKPD dengan OPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja OPD.
- b. Tahap Kedua, Penyusunan Rancangan RKPD :
- Langkah-langkah yang perlu diperlukan adalah :
- 1) Menerima secara resmi naskah Rancangan Renja OPD yang disampaikan oleh Kepala OPD;
  - 2) Menilai dan membahas konsistensi Rancangan Renja OPD terhadap tugas dan fungsi OPD;
  - 3) Mengintegrasikan Rancangan Renja OPD kedalam Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD;
  - 4) Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD;
  - 5) Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya untuk menyempurnakan Rancangan RKPD.
- c. Tahap Ketiga, Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :
- 1) Menyusun Rancangan Akhir RKPD dengan memuat hasil kesepakatan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya;
  - 2) Memperhatikan naskah RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat khususnya tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Tasikmalaya;
  - 3) Menyusun naskah Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.
- d. Tahap Keempat : Penetapan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang RKPD.

### 3. Sistematika

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD serta tindaklanjutnya dengan proses RAPBD.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.4. Sistematika RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap Bab.

## **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah;

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD

Mencakup uraian dari hasil evaluasi dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra OPD yang dilakukan oleh masing-masing OPD;

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Memuat penjelasan terhadap permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokrat) serta menganalisa data dan informasi kondisi daerah guna merumuskan isu-isu strategis pembangunan tahunan daerah yang dapat dipecahkan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;

## **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu

dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan tahun berikutnya, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data perekonomian daerah yang antara lain mencakup PDRB, tingkat inflasi, sumbangan sektoral, kemampuan investasi termasuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), ekspor dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya yang tersedia di daerah.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Rencana dan Tahun Berikutnya

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional dan global. Hasil analisis digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan perumusan arah kebijakan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan arah kebijakan nasional dan propinsi untuk memecahkan isu strategis dan masalah mendesak pembangunan daerah dan payung hukum perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil Musrenbang tahun berjalan, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan

daerah tahun rencana.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah OPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun rencana.

## **BAB VI PENUTUP**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Format/tabel yang berisi rencana program dan kegiatan OPD, lintas OPD, dan lintas wilayah yang dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, lokasi, anggaran yang dibutuhkan, sumber dana, dan penanggungjawab.
  2. Data dan informasi serta peta pendukung.
  3. Daftar istilah/Glossary dan daftar pustaka.
4. Waktu Penyusunan
- Penyusunan RKPD tahun rencana dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun berjalan.

## **II. PENYUSUNAN RENJA OPD**

### **1. Pendahuluan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen rencana pembangunan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra OPD dan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Awal RKPD Provinsi.

Tujuan Penyusunan Renja OPD adalah sebagai acuan OPD dalam pelaksanaan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya.

Renja OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala OPD bertanggungjawab dalam menyusun Renja OPD dan dalam pelaksanaan penyusunannya berkoodinasi dengan Kepala Bappeda.

## 2. Tata Cara Penyusunan

Renja OPD disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Tahap Kesatu : Persiapan Penyusunan Renja OPD

Langkah-langkah :

- 1) OPD menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Kepala Bappeda;
- 2) Kepala OPD membentuk Tim Fasilitasi penyusunan Renja OPD;
- 3) Tim Fasilitasi menyiapkan daftar isi Renja OPD;
- 4) Memperhatikan program dan kegiatan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 dan Renstra OPD pada tahun rencana;
- 5) Memperhatikan Rancangan Awal RKPD;
- 6) Memperhatikan dan memanfaatkan Renja OPD provinsi dalam penyusunan kegiatan pada Renja OPD.

### b. Tahap Kedua : Penyusunan Rancangan Renja OPD

Langkah-langkah :

- 1) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode tahun lalu;
- 2) Merumuskan Rancangan Renja OPD, yang berisi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana berdasarkan Rancangan Awal RKPD tahun rencana, Renstra OPD serta memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan tahun berjalan;
- 3) Menyampaikan Rancangan Renja OPD kepada Bappeda sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan informasi pelaksanaan Forum Gabungan OPD.

## 3. Sistematika

Substansi Renja OPD sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan paling sedikit mencakup :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

##### 1.1.1. Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Kota Tasikmalaya dan keterkaitannya dengan Renstra OPD.

##### 1.1.2. Visi dan Misi Renstra OPD

Menjelaskan tentang visi dan misi Renstra OPD dan keterkaitannya dengan Renja OPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun rencana dan hubungannya dengan dokumen RPJMD dan Renstra OPD serta isu strategis dan kaitannya dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.3. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Renja OPD baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.4. Sistematika

Mengemukakan sistematika Renja OPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap Bab.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Menjelaskan capaian indikator dan tolok ukur kinerja, serta realisasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, format isian sebagaimana **Format E**.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menjelaskan strategi dan kebijakan OPD pada tahun rencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan Renstra OPD, program dan kegiatan prioritas OPD tahun rencana, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya penanganannya.

**BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

Menggambarkan tingkat pencapaian / pelaksanaan Renstra OPD sampai dengan tahun lalu, sebagaimana **Format F**.

**BAB V KERANGKA PENDANAAN**

Menjelaskan rencana dan sumber dana indikatif untuk masing-masing program / kegiatan beserta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan, sebagaimana **Format C**.

**BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan Renja OPD.

#### 6.2. Rekomendasi

Memuat saran-saran / masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan periode berikutnya dalam lingkup pencapaian visi dan misi Renstra OPD.

#### 4. Waktu Penyusunan

Proses penyusunan Renja OPD dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan April .

### III. MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

#### 1. Pengertian

Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Kelurahan.

#### 2. Tujuan

Musrenbang Tingkat Kelurahan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan di tingkat Kelurahan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kelurahan;
- c. Pemerataan pembangunan Kelurahan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan;
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (RT/RW/Lingkungan);
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat;
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum Musrenbang Tingkat Kecamatan / Tingkat Kota untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

#### 3. Bahan masukan Musrenbang Tingkat Kelurahan

- a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJMK);
- b. Hasil evaluasi pembangunan Kelurahan pada tahun lalu;
- c. Daftar prioritas masalah Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang dituangkan dalam **Format A.1.**;
- d. Hasil evaluasi Kecamatan dan / atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi Kelurahan;

- e. Evaluasi dan informasi kegiatan pembangunan daerah untuk tahun berjalan yang dirinci berdasarkan OPD pelaksana beserta pendanaannya untuk wilayah kelurahan.

#### 4. Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

##### a. Tahap Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan musyawarah di tingkat RT / RW / Lingkungan dan kelompok masyarakat;
- 2) Lurah menetapkan Kader Perencana Pembangunan Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Lurah sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, berdasarkan hasil forum musyawarah warga dengan mempertimbangkan aspek objektivitas, kemampuan dan keterwakilan warga;
- 3) Lurah menetapkan Tim Penyelenggara, yang terdiri dari :
  - Pengarah : Lurah
  - Ketua : Sekretaris Kelurahan
  - Sekretaris : Kasi Ekbang / Kasi Pemerintahan
  - Anggota : Kasi / Pelaksana Kelurahan
  - Pelaksana Teknis : Pelaksana Kelurahan
  - Fasilitator : Kader Perencana Pembangunan Kelurahan
- 4) Jumlah anggota dan pelaksana teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tim Penyelenggara menyusun agenda pelaksanaan berupa jadwal, mengumumkan jadwal, dan tempat pelaksanaan secara terbuka;
- 6) Jadwal pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan diberitahukan kepada pihak Kecamatan dan Bappeda;
- 7) Tim Penyelenggara mengundang peserta seluas-luasnya;
- 8) Tim Penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang;
- 9) Tim Penyelenggara mempersiapkan materi yang akan dibahas dengan mengacu kepada RPJMD dan Rancangan Awal RKPD.

##### b. Tahap Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemaparan Camat mengenai evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu, kegiatan usulan Musrenbang tahun lalu yang dilaksanakan tahun berjalan serta prioritas kegiatan tahun rencana;
- 2) Pemaparan Lurah mengenai evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu, kegiatan usulan Musrenbang tahun lalu yang dilaksanakan tahun

berjalan, prioritas kegiatan tahun rencana serta informasi-informasi pembangunan lainnya termasuk potensi pengembangan perekonomian kelurahan;

- 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat tingkat kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, ketua RW, dan lain-lain;
- 4) Pembahasan dan Perumusan prioritas program / kegiatan dibantu oleh Kader Perencana Pembangunan Tingkat Kelurahan;
- 5) Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada Musrenbang Tingkat Kecamatan (antara 3 sampai 5 orang) diluar perangkat kelurahan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

## 5. Peserta dan Narasumber

### a. Peserta

Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di kelurahan seperti : ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, tokoh agama, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, P3A mitra cai, komite sekolah, dan lain-lain; dengan prinsip semakin banyak tingkat kehadiran berarti semakin besar keterwakilan aspirasi masyarakat.

### b. Narasumber

Narasumber pada Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah Lurah, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala Puskesmas, pejabat/petugas yang ada di kelurahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli akan kemajuan Kelurahan.

## 6. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan mulai pada minggu ke IV bulan Januari dengan batas akhir pelaksanaan pada minggu ke II bulan Pebruari.

## 7. Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan

- a. Berita acara pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan sebagaimana contoh **Format A.6**;
- b. Daftar kebutuhan kegiatan prioritas tahun rencana (**Format A.2**) dan dipecah menjadi : Daftar Rencana Kegiatan Murni Dana Swadaya Masyarakat tahun rencana yang dituangkan dalam **Format A.3a**; Daftar Rencana Kegiatan yang akan didanai dari Block Grant; yang dituangkan dalam **Format A.3b**; serta Daftar Rencana Kegiatan yang Diusulkan Untuk

Didanai APBD Kota /APBD Provinsi / APBN Tahun Anggaran 2010 yang dituangkan dalam **Format A.4**;

- c. Usulan daftar prioritas diajukan berdasarkan kemampuan anggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh Kelurahan;
- d. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan, yang dituangkan dalam **Format A.5**.

#### **IV. MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN**

##### 1. Pengertian

Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan di Tingkat Kecamatan.

##### 2. Tujuan

Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, kegiatan lintas Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya.

##### 3. Bahan Masukan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Berbagai hal yang harus dipersiapkan untuk penyelenggaraan, antara lain :

###### a. Dari Kelurahan :

- 1) Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan;
- 2) Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan sesuai dengan **Format A.5**;
- 3) Berita acara Musrenbang Tingkat Kelurahan sesuai **Format A.6**.

###### b. Dari kecamatan :

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kecamatan pada tahun lalu;
- 2) Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan tahun rencana.

###### c. Dari Kota Tasikmalaya :

- 1) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun lalu;
- 2) Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun rencana.

##### 4. Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Camat menetapkan Kader Perencana Pembangunan Kecamatan yang dituangkan dalam Keputusan Camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan berdasarkan hasil forum musyawarah warga dengan mempertimbangkan aspek objektivitas, kemampuan dan keterwakilan warga;
- 2) Camat menetapkan Tim Penyelenggara, dengan susunan :  
Pengarah : Camat  
Ketua : Sekretaris Kecamatan  
Sekretaris : Kasi Ekbang Kecamatan  
Anggota : Kasi/Pelaksana Kecamatan  
Pelaksana Teknis : Pelaksana Kecamatan  
Fasilitator : Kader Perencana Pembangunan Kecamatan
- 3) Jumlah anggota dan pelaksana teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tim Penyelenggara menyusun agenda pelaksanaan berupa jadwal, mengumumkan jadwal, dan tempat pelaksanaan secara terbuka;
- 5) Jadwal pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan diberitahukan kepada Bappeda;
- 6) Tim Penyelenggara mengundang peserta seluas-luasnya;
- 7) Tim Penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang;
- 8) Tim Penyelenggara mempersiapkan materi yang akan dibahas dengan mengacu kepada RPJMD dan Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun rencana;
- 9) Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Musrenbang Tingkat Kelurahan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya.

b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh pihak kelurahan sudah tercantum dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- 2) Pemaparan Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun rencana oleh Bappeda;

- 3) Pemaparan Camat mengenai evaluasi program/kegiatan tahun lalu, masalah yang dihadapi dan Rancangan Renja Kecamatan tahun rencana serta potensi pengembangan perekonomian kecamatan;
- 4) Pemaparan mengenai Rancangan Renja OPD di tingkat Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran alokasi anggaran indikatif oleh UPT OPD atau pejabat OPD dari Kota Tasikmalaya;
- 5) Pembagian peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah OPD atau gabungan OPD;
- 6) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan untuk masing-masing OPD atau gabungan OPD.;
- 7) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan namun belum diusulkan oleh pihak kelurahan, seperti program dan kegiatan pembangunan lintas kelurahan yang belum diusulkan tingkat kelurahan;
- 8) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD atau gabungan OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara diketahui oleh Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai daerah pemilihan masing-masing tanpa memasukkan nilai kebutuhan anggaran;
- 9) Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum Gabungan OPD dan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

## 5. Peserta dan Nara Sumber

### a. Peserta

Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah delegasi dari kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala kecamatan (misalnya organisasi petani, organisasi pengrajin, pengurus asosiasi BPD Kecamatan, LPM Kelurahan/Kecamatan dan lain sebagainya).

### b. Nara Sumber

#### 1) Dari Kota Tasikmalaya

Kepala Bappeda, Para Asisten, Unsur Staf ahli, Unsur OPD yang membidangi tema tahun pembangunan, Unsur DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

#### 2) Dari kecamatan

Camat, aparat kecamatan sebagai narasumber dalam kelompok diskusi, LSM yang beraktifitas di tingkat kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

6. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Tingkat Kecamatan mulai dilaksanakan pada minggu pertama bulan Pebruari dengan batas akhir pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah pada minggu ke III bulan Pebruari.

7. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan

Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut OPD atau gabungan OPD yang akan disampaikan pada Forum Gabungan OPD dan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya. Selanjutnya daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam **Format B.1**, berdasarkan program/kegiatan dan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan ditambahkan dengan usulan program/kegiatan hasil Reses II dan III tahun lalu anggota DPRD.

- a. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Gabungan OPD dan / atau Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan yang dituangkan dalam **Format B.2**;
- b. Berita acara pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana contoh **Format B.3**.

**V. FORUM GABUNGAN OPD**

1. Pengertian

Forum Gabungan OPD adalah wadah bersama antara pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan gabungan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD.

2. Tujuan

Forum Gabungan OPD bertujuan untuk :

- a. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan Rancangan Renja OPD;
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja OPD;
- c. Menyesuaikan prioritas Renja OPD dengan alokasi anggaran indikatif OPD yang tercantum dalam Rancangan awal RKPD;
- d. Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD.

### 3. Bahan Masukan Forum Gabungan OPD

Bahan yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan Forum Gabungan OPD adalah :

#### a. Dari Kecamatan :

- 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- 2) Daftar peserta Kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada Forum Gabungan OPD.

#### b. Dari Kota Tasikmalaya :

- 1) Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja OPD pada tahun lalu;
- 2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Rancangan Awal Renja OPD tahun rencana;
- 3) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Rancangan Awal RKPD tahun rencana;
- 4) Rancangan Renja OPD tahun rencana;
- 5) Daftar alokasi anggaran indikatif untuk masing-masing OPD.

#### c. Dari Provinsi Jawa Barat :

Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN/BLN.

### 4. Teknis Pelaksanaan Forum Gabungan OPD

Pelaksanaan Forum Gabungan OPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

#### a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Tim Penyelenggara;
- 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan Forum Gabungan OPD;
  - 2) Sebelum pelaksanaan Forum Gabungan OPD, Tim Penyelenggara menyusun agenda pelaksanaan berupa jadwal, mengumumkan jadwal, dan tempat pelaksanaan secara terbuka
  - 3) Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta yang berasal dari unsur OPD, delegasi Kecamatan dan pemangku kepentingan pembangunan yang terkait dengan fungsi OPD dalam skala Kota Tasikmalaya;
  - 4) Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk Forum Gabungan OPD;
  - 5) Menyusun rancangan kriteria prioritas program dan kegiatan pembangunan;

- 6) Menggabungkan daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja OPD;
- 7) Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari tiap Kecamatan sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja OPD;
- 8) Memperkirakan kebutuhan anggaran tiap prioritas program dan kegiatan pembangunan.

b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Verifikasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan oleh delegasi Kecamatan untuk memastikan prioritas dari Kecamatan terakomodir dalam rancangan Renja OPD;
- 2) Pemaparan tentang Rancangan awal RKPD tahun rencana dan informasi tentang alokasi anggaran indikatif OPD yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya oleh Bappeda Kota Tasikmalaya;
- 3) Pemaparan Kepala OPD tentang :
  - a) Kriteria seleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan;
  - b) Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja OPD pada tahun lalu;
  - c) Prioritas program dan kegiatan pembangunan menurut Renja OPD;
  - d) Rencana kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan OPD serta sumber pendanaannya;
  - e) Informasi mengenai prioritas program/kegiatan provinsi;
  - f) Pemaparan pemangku kepentingan pembangunan (unsur masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah) untuk mendukung program/kegiatan OPD.
- 4) Pembahasan, dilakukan melalui pembagian kelompok dengan agenda sebagai berikut :
  - a) Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kecamatan oleh delegasi Kecamatan;
  - b) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas Kecamatan serta sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta Forum Gabungan OPD;
  - c) Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yang dibiayai melalui APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN/BLN;
  - d) Menyusun bahan masukan untuk penyempurnaan Renja OPD.
- 5) Sidang pleno dipimpin oleh Kepala Bappeda dengan agenda :

- a) Menyepakati hasil pembahasan pada butir 4) dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan serta masukan penyempurnaan terhadap Renja OPD;
  - b) Menetapkan daftar nama delegasi Forum Gabungan OPD untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya dari setiap OPD / pemangku kepentingan pembangunan (1-3 orang) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
- c. Tahap Pasca Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
- 1) Menyusun Berita Acara;
  - 2) Menyusun pemutakhiran Rancangan Renja OPD;
  - 3) Kepala OPD menyampaikan hasil pemutakhiran Rancangan Renja OPD kepada Bappeda Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disampaikan kepada komisi mitra kerja di DPRD paling lambat 5 (Lima) hari setelah pelaksanaan Forum Gabungan OPD.

## 5. Peserta dan Narasumber

### a. Peserta

Peserta Forum Gabungan OPD adalah delegasi Kecamatan, delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kota Tasikmalaya yang berkaitan langsung dengan fungsi OPD, Lembaga, Badan tingkat kota Tasikmalaya, dan ikatan/asosiasi profesi lainnya.

### b. Narasumber

Nara sumber adalah Kepala OPD yang memiliki keterkaitan fungsi, Kepala OPD provinsi yang terkait dengan fungsi OPD Kota Tasikmalaya, Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya, anggota DPRD dari komisi mitra kerja OPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi OPD, dan ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis.

## 6. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Forum Gabungan OPD adalah minggu ke II bulan Maret.

## 7. Hasil Forum Gabungan OPD

Keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Rancangan Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD;
- b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan sumber pendanaan (APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN) yang disusun menurut Kecamatan dan Kelurahan;

- c. Daftar nama delegasi dari Forum Gabungan OPD yang berasal dari OPD / kelompok masyarakat skala Kota Tasikmalaya untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya;
- d. Berita Acara hasil Forum Gabungan OPD, dituangkan dalam **Format G**.

## **VI. MUSRENBANG TINGKAT KOTA TASIKMALAYA**

### 1. Pengertian

Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

### 2. Tujuan

- a. Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya tahun rencana, yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- b. Tersusunnya rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. Tersusunnya rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

### 3. Bahan Masukan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya

Berbagai masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya adalah :

- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
- b. Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Gabungan OPD dan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya;
- c. Berita acara Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- d. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Tasikmalaya tahun lalu;
- e. Rancangan RKPD Kota Tasikmalaya tahun rencana;
- f. Rancangan Renja OPD hasil Forum Gabungan OPD, yang memuat kerangka regulasi dan Kerangka Anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;

- g. Alokasi anggaran indikatif yang disampaikan oleh Walikota, yang terdiri dari alokasi untuk setiap OPD dan alokasi dana Kelurahan;
  - h. Daftar nama delegasi OPD / kelompok masyarakat yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya.
  - i. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun lalu;
  - j. Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun rencana.
4. Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya
- Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pembentukan Tim Penyelenggara.
    - 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
      - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya;
      - b) Sebelum pelaksanaan, Tim Penyelenggara menyusun agenda pelaksanaan berupa jadwal, mengumumkan jadwal, dan tempat pelaksanaan secara terbuka;
      - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari OPD dan atau kelompok masyarakat;
      - d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya;
      - e) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Gabungan OPD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
  - b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
    - 1) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala OPD, delegasi Kecamatan, dan delegasi OPD;
    - 2) Pemaparan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun rencana beserta alokasi anggaran indikatif APBD Provinsi Jawa Barat oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat;
    - 3) Pemaparan Rancangan RKPD Kota Tasikmalaya tahun rencana dan prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh Walikota;
    - 4) Pemaparan Kepala OPD tentang Rancangan Renja OPD yang meliputi :
      - a) Isu-isu strategis OPD yang berasal dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2012 dan Renstra OPD;
      - b) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja OPD;

c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN dan sumber dana lainnya.

- 5) Menetapkan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun rencana;
- 6) Membagi peserta kedalam beberapa kelompok;
- 7) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran alokasi anggaran indikatif APBD Kota Tasikmalaya serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN maupun sumber dana lainnya;
- 8) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD kota Tasikmalaya tahun rencana;

#### 5. Peserta dan Narasumber

##### a. Peserta

Peserta Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya adalah delegasi hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, delegasi OPD serta wakil dari kelompok pemangku kepentingan pembangunan dalam skala Kota Tasikmalaya.

##### b. Narasumber

Narasumber pada Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya adalah Kepala OPD, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya, LSM yang bekerja dalam skala Kota Tasikmalaya, Perguruan Tinggi, perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Barat, Tim Penyusun RKPD Kota Tasikmalaya, Tim Penyusun Renja OPD, Panitia Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### 6. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya adalah pada minggu ke IV bulan Maret.

#### 7. Hasil Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD dan Rancangan Renja OPD, yang meliputi :

- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan OPD pelaksana;
- b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang dituangkan dalam **Format C**;

- c. Daftar usulan kebijakan/regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan Pusat, yang dituangkan dalam **Format D**;
- d. Daftar delegasi Kota Tasikmalaya yang akan mengikuti Forum Gabungan OPD Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan;
- e. Berita acara, yang dituangkan dalam **Format H**;
- f. Rancangan akhir RKPD Kota Tasikmalaya.

**VII. FORMAT ISIAN MUSRENBANG**

**Format A.1**

**DAFTAR PRIORITAS MASALAH**

Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kota : TASIKMALAYA

<b>NO.</b>	<b>MASALAH</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>A.</b>	<b>Bidang Pemerintahan</b>		
1.	.....		
Dst.			
<b>B.</b>	<b>Bidang Sosial Budaya</b>		
1.	.....		
dst.			
<b>C.</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>		
1.	.....		
dst.			
<b>D.</b>	<b>Bidang Fisik</b>		
1.	.....		
Dst.			

Tasikmalaya, .....  
 Kepala Kelurahan.....

Format A.1 diisi dengan segala permasalahan pembangunan yang memerlukan tindakan penanganan berupa Program

( )

Keterangan : / Kegiatan Pembangunan disusun berdasarkan urutan prioritas.

**Format A.2**

**DAFTAR PRIORITAS KEBUTUHAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ..... (Tahun Rencana)**

Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b>	<b>Bidang Pemerintahan</b>					
1.	.....					
Dst.						
<b>B.</b>	<b>Bidang Sosial Budaya</b>					
1.	.....					
dst.						
<b>C.</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>					
1.	.....					
dst.						
<b>D.</b>	<b>Bidang Fisik</b>					
1.	.....					
Dst.						

Tasikmalaya, .....  
 Kepala Kelurahan.....

( \_\_\_\_\_ )

Keterangan :

Format A.2 diisi dengan Kegiatan yang diharapkan mengatasi masalah yang tercantum dalam Format A.1

**Format A.3a**

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN MURNI DANA SWADAYA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN ..... (Tahun Rencana)**

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b>	<b>Bidang Pemerintahan</b>					
1.	.....					
Dst.						
<b>B.</b>	<b>Bidang Sosial Budaya</b>					
1.	.....					
dst.						
<b>C.</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>					
1.	.....					
dst.						
<b>D.</b>	<b>Bidang Fisik</b>					
1.	.....					
Dst.						

Tasikmalaya, .....  
Kepala Kelurahan.....

( \_\_\_\_\_ )

Keterangan :

Format A.3a merupakan pecahan dari Format A.2 berupa kegiatan yang akan didanai dari murni swadaya masyarakat

**Format A.3b**

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DIDANAI DARI DANA BLOCK GRANT  
TAHUN ANGGARAN ..... (Tahun Rencana)**

Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA			KETERANGAN
					SWADAYA MASYARAKAT	SUMBANGAN PIHAK SWASTA	DANA BLOCK GRANT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Bidang Fisik</b>							
1.	.....							
2.	.....							
3.	dst.							

Tasikmalaya, .....  
Kepala Kelurahan.....

( \_\_\_\_\_ )

Keterangan :

Format A.3b merupakan pecahan dari Format A.2 berupa kegiatan yang akan didanai dalam mekanisme Block Grant

**Format A.4**

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN UNTUK DIUSULKAN UNTUK DIDANAI APBD KOTA /APBD PROVINSI / APBN  
TAHUN ANGGARAN ..... (Tahun Rencana)**

Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : TASIKMALAYA

No.	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI	BIAYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A.</b>	<b>Bidang Pemerintahan</b>					
1.	.....					
Dst.						
<b>B.</b>	<b>Bidang Sosial Budaya</b>					
1.	.....					
dst.						
<b>C.</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>					
1.	.....					
dst.						
<b>D.</b>	<b>Bidang Fisik</b>					
1.	.....					
Dst.						

Tasikmalaya, .....  
Kepala Kelurahan.....

( \_\_\_\_\_ )

Keterangan :

Format A.4 merupakan pecahan dari Format A.2 berupa kegiatan yang akan diusulkan pendanaannya dari APBD Kota/APBD Propinsi /APBN TA. Rencana

**SURAT MANDAT**

Nomor :        /        /

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan ....., dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

**MEMBERIKAN MANDAT**

**KEPADA :**

1. Nama :  
TTL / Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :
2. Nama :  
TTL / Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :
3. Dan seterusnya  
(3 sampai dengan 5 orang di luar perangkat kelurahan)

**UNTUK :**

Memperjuangkan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan ..... yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum Musrenbang Tingkat Kecamatan ..... sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kepala Kelurahan .....  
Selaku Penanggungjawab Musrenbang  
Tingkat Kelurahan .....

Cap dan Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ )  
NIP.



**Format B.1**

**DAFTAR PRIORITAS KEBUTUHAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ..... (Tahun Rencana)**

Kecamatan : .....  
 Kota : TASIKMALAYA

No.	Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Biaya (Rp.)				LOKASI (Kelurahan)	KET
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kota	APBD Provinsi	APBN / PHLN	Jumlah		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>I</b>	<b>OPD .....</b>													
1.	.....													
Dst.														
<b>II</b>	<b>OPD .....</b>													
1.	.....													
Dst.														
<b>III</b>	<b>OPD .....</b>													
1.	.....													
Dst.														

Tasikmalaya, .....  
 Camat .....

( )

Keterangan :

1. Format B.1 merupakan rekapitulasi dari Format A.4 dari kelurahan sewilayah kecamatan ybs dengan dipilah menurut OPD (dengan nomenklatur OPD sebagaimana ada saat ini ) untuk diusulkan kegiatan dengan pendanaannya dari APBD Kota/APBD Propinsi /APBN TA. Rencana
2. Indikator Kinerja di isi sebagaimana Indikator Kinerja pada RKA

**Format B.2**

**SURAT MANDAT**

Nomor :        /        /

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan ....., dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

**MEMBERIKAN MANDAT**

**KEPADA :**

1. Nama :  
TTL / Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat:
2. Nama :  
TTL / Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :
3. Dan seterusnya  
(3 sampai dengan 5 orang di luar perangkat kelurahan)

**UNTUK :**

Memperjuangkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan ..... yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
Camat .....  
Selaku Penanggungjawab Musrenbang  
Tingkat Kecamatan .....

Cap dan Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ )  
NIP.

**Format B.3**

**BERITA ACARA  
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN  
KECAMATAN : .....  
KOTA : TASIKMALAYA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan ..... bertempat di ..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir.

Musrenbang Tingkat Kecamatan dimaksud dipimpin oleh ..... serta dihadiri oleh ..... (.....) peserta sebagaimana daftar hadir terlampir, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

- 1) Delegasi Kelurahan : ..... Orang
- 2) Unsur Perangkat OPD/Kecamatan : ..... Orang
- 3) Wakil dari kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala kecamatan meliputi :
  - a. PKK Kecamatan : ..... Orang
  - b. LPM Kelurahan se Kecamatan : ..... Orang
  - c. PKK Kelurahan se Kecamatan : ..... Orang
  - d. Dst (sesuai dengan organisasi yang ada di Kecamatan)

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan paparan khususnya tentang :

- d) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun lalu dan Rancangan awal RKPD Kota Tasikmalaya Tahun rencana.
- e) Rancangan Rencana Kerja Kecamatan yang meliputi masalah dan prioritas kegiatan
- f) Rancangan Rencana Kerja OPD Kota Tasikmalaya yang meliputi strategi dan alokasi anggaran OPD
- g) Daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan yang dihasilkan dari Musrenbang Tingkat Kelurahan

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 4) Prioritas kebutuhan kegiatan per OPD yang diusulkan untuk didanai APBD Kota / APBD Propinsi /APBN Tahun rencana yang dituangkan dalam Format B.1
- 5) Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada anggota yang dipilih untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Forum Gabungan OPD / forum Musrenbang yang lebih tinggi dalam Surat mandat sebagaimana Format B.2

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Camat .....  
Selaku Penanggungjawab Musrenbang  
Tingkat Kecamatan .....

Cap dan Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Format C

**DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011  
KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas	Indikator Kinerja						Biaya (Rp.)				LOKASI (Kel/Kec)	OPD Pelaksana
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kota	APBD Provinsi	APBN / PHLN	Jumlah		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	<b>Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD (Rutin)</b>													
	<b>Urusan Wajib</b>													
	<b>Bidang .....</b>													
	<b>Program .....</b>													
1.	Kegiatan .....													
2.	Dst.													
	<b>Urusan Pilihan</b>													
	<b>Bidang .....</b>													
	<b>Program .....</b>													
1.	Kegiatan .....													
2.	Dst.													

**Ket :**

Bidang Urusan di isi sesuai dengan Bidang Urusan Pemerintahan pada Permendagri 59/2007

Contoh :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum, dst

Tasikmalaya, .....2010

Walikota Tasikmalaya

( \_\_\_\_\_ )

**Format D**

**DAFTAR USULAN REGULASI TAHUN ..... (Tahun Rencana)  
KOTA TASIKMALAYA**

No	SUBSTANSI REGULASI	TINGKAT PEMERINTAHAN		
		KOTA	PROPINSI	PUSAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Ket :

Di isi dengan daftar usulan kebijakan / regulasi yang diperlukan pada tingkat  
Pemerintah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ataupun Pusat untuk menaungi suatu program / kegiatan

Tasikmalaya, .....  
Walikota Tasikmalaya

( \_\_\_\_\_ )

Format E

**MATRIK EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**

OPD : .....

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja								Persentase Pencapaian Terhadap Renja OPD	OPD Pelaksana
			Capaian Program		Masukan Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11/9)*100	(13)
	<b>Misi Renstra OPD</b>											
	<b>Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD (Rutin)</b>											
	<b>Urusan Wajib</b>											
	<b>Bidang .....</b>											
	<b>Program .....</b>											
1.	Kegiatan .....											
2.	Dst.											
	<b>Urusan Pilihan</b>											
	<b>Bidang .....</b>											
	<b>Program .....</b>											
1.	Kegiatan .....											
2.	Dst.											

Ket :

Misi Renstra OPD di isi dengan misi Renstra OPD masing-masing yang menunjukkan keterkaitan dengan program/kegiatan yang dilakukan.

Tasikmalaya, .....2010  
Kepala OPD

( \_\_\_\_\_ )

Format F

MATRIK EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA OPD

OPD : .....

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Keluaran Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD n-2)	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD n-2)	Tingkat Realisasi Terhadap Target Capaian Program dan Keluaran Kegiatan ( % )	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (RKPD n-1)	Perkiraan Target Capaian Program (Renstra OPD) Sampai Dengan Tahun n-1	Perkiraan Target Capaian Program (Renstra OPD) Sampai Dengan Tahun n-1 (%)	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$7 = (6/5) \times 100\%$	(8)	$(9) = (6 + 8)$	$(10) = (9/4) \times 100\%$	(11)
	Misi RPJMD									
	Misi Renstra OPD									
	Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD (Rutin)									
	Urusan Wajib									
	Bidang .....									
	Program .....									
1.	Kegiatan .....									
2.	Dst.									
	Urusan Pilihan									
	Bidang .....									
	Program .....									
1.	Kegiatan .....									
2.	Dst.									

Ket :

1. Misi RJMD di isi dengan misi RPJMD Kota Tasikmalaya yang menunjukkan keterkaitan dengan program/kegiatan yang dilakukan.
2. Misi Renstra OPD di isi dengan misi Renstra OPD masing-masing yang menunjukkan keterkaitan dengan program/kegiatan yang dilakukan.

Tasikmalaya ..... 2010

Kepala OPD

( ..... )

**FORMAT G**

**BERITA ACARA  
HASIL FORUM GABUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA**

Pada hari ini, ..... tanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Forum Gabungan OPD.....Kota..... bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada Lampiran I.

Forum termaksud dipimpin oleh....., serta dihadiri oleh.....orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Delegasi Kecamatan : .....Orang
2. Wakil dari kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala kota, meliputi :
  - a) PKK Kecamatan : .....Orang
  - b) Asosiasi LPM Kota : .....Orang
  - c) Dst

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Forum OPD/Gabungan OPD serta paparan dari Narasumber, dengan Notulensi (Catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran III, khususnya tentang :

1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
2. Rancangan awal RKPD dan alokasi anggaran indikatif OPD dari APBD Kota Tasikmalaya;
3. Kriteria seleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan;
4. Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja OPD;
5. Prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal Renja OPD;
6. Informasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan OPD serta sumber pendanaannya;
7. Informasi prioritas program dan kegiatan provinsi dan kementerian/lembaga terkait;
8. Informasi dari unsur masyarakat/dunia usaha/lembaga non pemerintah yang mendukung program dan kegiatan terkait;

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD;
2. Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan APBN);
3. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya dengan surat Mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui,  
KETUA TIM PENYELENGGARA  
FORUM GABUNGAN OPD

Tasikmalaya .....  
Kepala OPD

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

**FORMAT H**

**BERITA ACARA  
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
KOTA TASIKMALAYA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Tasikmalaya ..... bertempat di ..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada lampiran.

Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya termaksud dipimpin oleh ..... serta dihadiri oleh ..... peserta sebagaimana daftar hadir terlampir, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

- 1) Delegasi Kecamatan : ..... Orang
- 2) Unsur Perangkat Daerah : ..... Orang
- 3) Wakil dari kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala Kota, meliputi :
  - a. PKK Kecamatan : ..... Orang
  - b. Asosiasi LPM Kota : ..... Orang
  - c. Dst

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya serta paparan dari narasumber dengan notulensi (catatan) sebagaimana terdapat dalam lampiran, khususnya tentang :

- a) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan dan OPD
- b) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan RKPD Provinsi
- c) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan RKPD Kota Tasikmalaya
- d) Rancangan Rencana Kerja OPD hasil Forum Gabungan OPD
- e) Alokasi anggaran indikatif dari APBD Kota Tasikmalaya untuk setiap OPD

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota, APBD Provinsi, APBN
- 2) Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada OPD sesuai Surat Mandat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Provinsi dan Pusat.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui  
Walikota Tasikmalaya  
Selaku Penanggungjawab  
Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, .....  
Ketua Tim Penyelenggara  
Musrenbang Tingkat Kota Tasikmalaya

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

Ttd.

**H. SYARIF HIDAYAT**